



Gotong Royong | Adil | Setara

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL
DALAM RANGKA PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB
PAJAK**

DAFTAR ISI

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN (KEBIJAKAN I).....	3
SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG DILAPORKAN DALAM SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI 2020 (KEBIJAKAN II)	7
LAMPIRAN SPT MASA PPH FINAL DALAM RANGKA PPS DAFTAR RINCIAN HARTA BERSIH YANG TIDAK DIALIHKAN DAN/ATAU DIINVESTASIKAN DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.....	11

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL
UNTUK PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG DIUNGKAPKAN DALAM
SURAT PERNYATAAN

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final adalah sebagai berikut:

1. Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai rupiah, harus tanpa nilai desimal. Contoh:
 - a. dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00);
 - b. dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,70).
2. Surat Pemberitahuan dibagi dalam 6 bagian yaitu:
 - a. BAGIAN AWAL
 - b. IDENTITAS
 - c. KEBIJAKAN I
 - d. TAMBAHAN PPH FINAL
 - e. LAMPIRAN
 - f. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN
3. BAGIAN AWAL
 - a. Status Surat Pemberitahuan
Diberikan tanda centang pada kotak "SPT NORMAL" atau "SPT PEMBETULAN KE-... " yang sesuai. Dalam hal Surat Pemberitahuan pembetulan, diisi dengan urutan pembetulan dalam angka.
 - b. Masa Pajak
Diisi dengan 01-12 / 2022.
4. IDENTITAS
Pada bagian identitas Surat Pemberitahuan masa Pajak Penghasilan final, hal-hal yang harus diisi oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:
 - a. NPWP
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final.
 - b. NIK
Diisi dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final, dengan contoh pengisian sebagai berikut: 1234567890123456 (Hanya diisi dalam hal yang mengikuti program pengungkapan sukarela kebijakan I merupakan Wajib Pajak orang pribadi)
 - c. NAMA WAJIB PAJAK
Diisi dengan nama dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final.
 - d. ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI INDONESIA
Diisi dengan alamat tempat tinggal/kedudukan sebenarnya di Indonesia dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final yang akan digunakan sebagai alamat korespondensi surat menyurat dalam program pengungkapan sukarela.
 - e. ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI LUAR INDONESIA
Diisi dengan alamat tempat tinggal/kedudukan sebenarnya di luar Indonesia dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final. (diisi hanya jika Wajib Pajak memiliki alamat tempat tinggal/kedudukan di luar Indonesia)
 - f. NOMOR PASPOR
Diisi dengan nomor paspor dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final untuk Wajib Pajak orang pribadi. Contoh pengisian: A 1234567 (Wajib diisi oleh Wajib Pajak memiliki alamat tempat tinggal/kedudukan di luar negeri dan oleh Wajib Pajak yang telah memiliki paspor. Jika Wajib Pajak tidak memiliki paspor, isian ini dapat dikosongkan)
 - g. JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS
Diisi dengan jenis usaha/pekerjaan bebas yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final, contoh: Pegawai Swasta, Pegawai Negeri Sipil, pedagang emas, dan lain-lain.
 - h. NOMOR TELEPON/FAKSIMILI
Diisi dengan nomor telepon/faksimili yang dimiliki Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final, aktif digunakan, dan dapat dihubungi.

- i. **NOMOR HP**
Diisi dengan nomor telepon selular (*handphone*) yang dimiliki Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final, aktif digunakan, dan dapat dihubungi. Nomor telepon selular (*handphone*) ini akan menjadi nomor yang akan dihubungi dalam program pengungkapan sukarela.
 - j. **EMAIL**
Diisi dengan alamat surat elektronik (*e-mail*) yang dimiliki dan secara aktif digunakan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final. Alamat *e-mail* ini akan menjadi alamat *e-mail* yang akan dihubungi dalam program pengungkapan sukarela.
 - k. **KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA (KLU)**
Diisi dengan kode klasifikasi lapangan usaha Wajib Pajak, yaitu kode pengelompokan aktivitas atau kegiatan ekonomi Wajib Pajak yang memuat informasi aktivitas, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau pekerjaan dalam hubungan kerja yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
5. **KEBIJAKAN I**
- a. **ANGKA 1 - NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK/GAGAL DIINVESTASIKAN**
Bagian ini diisi dengan jumlah Harta bersih dalam negeri dengan komitmen diinvestasikan dalam rangka kebijakan I tetapi tidak/gagal terealisasi untuk diinvestasikan. Angka 1 diisi dari Lampiran Daftar Rincian Harta Bersih Huruf A Angka 15.
 - b. **ANGKA 2 - NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI UNTUK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) NAMUN TIDAK DIREPATRIASI**
Bagian ini diisi dengan jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dalam rangka kebijakan I tetapi tidak terealisasi untuk direpatiasi. Angka 2 diisi dari Lampiran Daftar Rincian Harta Bersih Huruf B Angka 28.
 - c. **ANGKA 3 - NILAI HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, NAMUN TIDAK DIREPATRIASI**
Bagian ini diisi dengan jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan dalam rangka kebijakan I tetapi tidak terealisasi untuk direpatiasi. Angka 3 diisi dari Lampiran Daftar Rincian Harta Bersih Huruf C.1 Angka 41.
 - d. **ANGKA 4 - NILAI HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, DAN TELAH DIREPATRIASI NAMUN TIDAK/GAGAL DIINVESTASIKAN**
Bagian ini diisi dengan jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan dalam rangka kebijakan I dan telah direpatiasi tetapi tidak/gagal terealisasi untuk diinvestasikan. Angka 4 diisi dari Lampiran Daftar Rincian Harta Bersih Huruf C.2 Angka 54.
6. **TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN FINAL**
- a. **ANGKA 5 - PENGHITUNGAN TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN FINAL**
Huruf a. - **PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK//GAGAL DIINVESTASIKAN**
Bagian ini diisi dengan nilai tambahan Pajak Penghasilan final dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah Harta bersih dalam negeri dalam rangka kebijakan I yang tidak/gagal diinvestasikan. Angka 5a diisi dengan hasil perkalian tarif 3% (tiga persen) dengan nilai yang tercantum pada angka 1.
Huruf b. - **PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI UNTUK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) NAMUN TIDAK DIREPATRIASI**
Bagian ini diisi dengan nilai tambahan Pajak Penghasilan final dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dalam rangka kebijakan I tetapi tidak terealisasi untuk direpatiasi. Angka 5b diisi dengan hasil perkalian tarif 4% (empat persen) dengan nilai yang tercantum pada angka 2.
Huruf c. - **PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, NAMUN TIDAK DIREPATRIASI**
Bagian ini diisi dengan nilai tambahan Pajak Penghasilan final dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi

dan diinvestasikan dalam rangka kebijakan I tetapi tidak terealisasi untuk direpatriasi. Angka 5c diisi dengan hasil perkalian tarif 6% (tujuh persen) dengan nilai yang tercantum pada angka 3.

Huruf d. - PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, DAN TELAH DIREPATRIASI NAMUN TIDAK/GAGAL DIINVESTASIKAN

Bagian ini diisi dengan nilai tambahan Pajak Penghasilan final dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan dalam rangka kebijakan I tetapi tidak/gagal terealisasi untuk diinvestasikan. Angka 5d diisi dengan hasil perkalian tarif 3% (tiga persen) dengan nilai yang tercantum pada angka 4. b.

b. ANGKA 6 - TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN FINAL YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Bagian ini diisi dengan jumlah tambahan Pajak Penghasilan final yang masih harus dibayar dan dilunasi Angka 6 diisi dengan hasil penjumlahan dari angka 5a + angka 5b + angka 5c + angka 5d. Kolom TANGGAL PEMBAYARAN diisi dengan tanggal pembayaran atas jumlah Angka 6 dengan format DDMMYY.

7. LAMPIRAN

Wajib Pajak memberikan tanda centang (√) pada kotak sebagai berikut:

- a. DAFTAR RINCIAN HARTA BERSIH YANG TIDAK DIREPATRIASI DAN/ATAU DIINVESTASIKAN;
- b. BUKTI PEMBAYARAN TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN FINAL.

8. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

- a. Bagian tanggal diisi dengan tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan masa Pajak Penghasilan final;

- b. Untuk Wajib Pajak orang pribadi:

- 1) memberikan tanda centang (√) pada bagian WAJIB PAJAK;
- 2) mengisi bagian NAMA LENGKAP WAJIB PAJAK/PIMPINAN/PENGURUS dengan nama Wajib Pajak orang pribadi; dan
- 3) mengisi bagian NPWP dengan Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi.

- c. Untuk Wajib Pajak Badan:

- 1) memberikan tanda centang (√) pada bagian PIMPINAN/PENGURUS;
- 2) mengisi bagian NAMA LENGKAP WAJIB PAJAK/PIMPINAN/PENGURUS dengan nama pimpinan/pengurus; dan
- 3) mengisi bagian NPWP dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pimpinan/pengurus.

- d. Bagian TANDA TANGAN diisi dengan:

- 1) Tanda Tangan Wajib Pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi; atau
- 2) Tanda Tangan pimpinan atau pengurus untuk Wajib Pajak badan.

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK PENGUNGKAPAN
HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG DILAPORKAN DALAM SURAT PEMBERITAHUAN
TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI 2020**

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final adalah sebagai berikut:

1. Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai rupiah, harus tanpa nilai desimal. Contoh:
 - a. dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00);
 - b. dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,70).
2. SPT dibagi dalam 6 bagian yaitu:
 - a. BAGIAN AWAL
 - b. IDENTITAS
 - c. KEBIJAKAN II
 - d. TAMBAHAN PPH FINAL
 - e. LAMPIRAN
 - f. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN
3. BAGIAN AWAL
 - a. status SPT
Diberikan tanda centang pada kotak "SPT NORMAL" atau "SPT PEMBETULAN KE-..." yang sesuai. Dalam hal Surat Pemberitahuan pembetulan, diisi dengan urutan pembetulan dalam angka.
 - b. Masa Pajak
Diisi dengan 01-12 / 2022.
4. IDENTITAS Pada bagian identitas Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final, hal-hal yang harus diisikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:
 - a. NPWP
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final.
 - b. NIK
Diisi dengan (Nomor Induk Kependudukan) dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final, dengan contoh pengisian sebagai berikut: 1234567890123456
 - c. NAMA WAJIB PAJAK
Diisi dengan nama dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final.
 - d. ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI INDONESIA
Diisi dengan alamat tempat tinggal/kedudukan sebenarnya di Indonesia dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final yang akan digunakan sebagai alamat surat menyurat dalam program pengungkapan sukarela.
 - e. ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI LUAR INDONESIA
Diisi dengan alamat tempat tinggal/kedudukan sebenarnya di luar Indonesia dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final. (diisi hanya jika Wajib Pajak orang pribadi memiliki alamat tempat tinggal/kedudukan di luar Indonesia)
 - f. NOMOR PASPOR
Diisi dengan nomor paspor dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final. Contoh pengisian: A 1234567 (Wajib diisi oleh Wajib Pajak memiliki alamat tempat tinggal/kedudukan di luar negeri dan oleh Wajib Pajak yang telah memiliki paspor. Jika Wajib Pajak tidak memiliki paspor, isian ini dapat dikosongkan)
 - g. JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS
Diisi dengan jenis usaha/pekerjaan bebas yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final, contoh: Pegawai Swasta, Pegawai Negeri Sipil, pedagang emas, dan lain-lain.
 - h. NOMOR TELEPON/FAKSIMILI
Diisi dengan nomor telepon/faksimili yang dimiliki Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final, aktif digunakan, dan dapat dihubungi.

- i. **NOMOR HP**
Diisi dengan nomor telepon selular (*handphone*) yang dimiliki Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final, aktif digunakan, dan dapat dihubungi. Nomor telepon selular (*handphone*) ini akan menjadi nomor yang akan dihubungi dalam program pengungkapan sukarela.
 - j. **EMAIL**
Diisi dengan alamat surat elektronik (*e-mail*) yang dimiliki dan secara aktif digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final. Alamat *e-mail* ini akan menjadi alamat *e-mail* yang akan dihubungi dalam program pengungkapan sukarela.
 - k. **KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA (KLU)**
Diisi dengan kode klasifikasi lapangan usaha Wajib Pajak, yaitu kode pengelompokan aktivitas atau kegiatan ekonomi Wajib Pajak yang memuat informasi aktivitas, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau pekerjaan dalam hubungan kerja yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
5. **KEBIJAKAN II**
- a. **ANGKA 1 - NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN**
Bagian ini diisi dengan jumlah Harta bersih dalam negeri dengan komitmen diinvestasikan dalam rangka kebijakan II tetapi tidak terealisasi untuk diinvestasikan. Angka 1 diisi dari Lampiran Daftar Rincian Harta Bersih Huruf A Angka 15.
 - b. **ANGKA 2 - NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI UNTUK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) NAMUN TIDAK DIREPATRIASI**
Bagian ini diisi dengan jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dalam rangka kebijakan II tetapi tidak terealisasi untuk direpatiasi. Angka 2 diisi dari Lampiran Daftar Rincian Harta Bersih Huruf B Angka 28.
 - c. **ANGKA 3 - NILAI HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, NAMUN TIDAK DIREPATRIASI**
Bagian ini diisi dengan jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan dalam rangka kebijakan II tetapi tidak terealisasi untuk direpatiasi. Angka 3 diisi dari Lampiran Daftar Rincian Harta Bersih Huruf C.1 Angka 41.
 - d. **ANGKA 4 - NILAI HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, DAN TELAH DIREPATRIASI NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN**
Bagian ini diisi dengan jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan dalam rangka kebijakan II dan telah direpatiasi tetapi tidak terealisasi untuk diinvestasikan. Angka 4 diisi dari Lampiran Daftar Rincian Harta Bersih Huruf C.2 Angka 54.
6. **TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN FINAL**
- a. **ANGKA 5 - PENGHITUNGAN TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN FINAL**
Huruf a. - **PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN**
Bagian ini diisi dengan nilai tambahan Pajak Penghasilan final dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah Harta bersih dalam negeri dalam rangka kebijakan II yang tidak/gagal diinvestasikan. Angka 5a diisi dengan hasil perkalian tarif 3% (tiga persen) dengan nilai yang tercantum pada angka 1.
Huruf b. - **PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI UNTUK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) NAMUN TIDAK DIREPATRIASI**
Bagian ini diisi dengan nilai tambahan Pajak Penghasilan final dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dalam rangka kebijakan II tetapi tidak terealisasi untuk direpatiasi. Angka 5b diisi dengan hasil perkalian tarif 5% (lima persen) dengan nilai yang tercantum pada angka 2.
Huruf c. - **PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, NAMUN TIDAK DIREPATRIASI** Bagian ini diisi dengan nilai tambahan Pajak Penghasilan final dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan dalam rangka kebijakan II tetapi tidak terealisasi untuk direpatiasi. Angka 5c diisi dengan hasil perkalian tarif 7% (tujuh persen) dengan nilai yang tercantum pada angka 3.
Huruf d. - **PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, DAN TELAH DIREPATRIASI NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN**

Bagian ini diisi dengan nilai tambahan Pajak Penghasilan final dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan dalam rangka kebijakan II tetapi tidak/gagal diinvestasikan. Angka 5d diisi dengan hasil perkalian tarif 3% (tiga persen) dengan nilai yang tercantum pada angka 4.

- b. ANGKA 6 - TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN FINAL YANG MASIH HARUS DIBAYAR
Bagian ini diisi dengan jumlah tambahan Pajak Penghasilan final yang masih harus dibayar dan dilunasi. Angka 6 diisi dengan hasil penjumlahan dari angka 5a + angka 5b + angka 5c + angka 5d.

Kolom TANGGAL PEMBAYARAN diisi dengan tanggal pembayaran atas jumlah Angka 6 dengan format DDMMYY.

7. LAMPIRAN

Wajib Pajak orang pribadi memberikan tanda centang (V) pada kotak sebagai berikut:

- a. DAFTAR RINCIAN HARTA BERSIH YANG TIDAK DIREPATRIASI DAN/ATAU DIINVESTASIKAN;
- b. BUKTI PEMBAYARAN TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN FINAL.

8. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

- a. Bagian tanggal diisi dengan tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan masa Pajak Penghasilan final;
- b. Wajib Pajak orang pribadi:
 - 1) memberikan tanda centang (V) pada bagian WAJIB PAJAK;
 - 2) mengisi bagian NAMA LENGKAP WAJIB PAJAK dengan nama Wajib Pajak orang pribadi; dan
 - 3) mengisi bagian NPWP dengan NPWP orang pribadi.
- c. Bagian TANDA TANGAN diisi dengan tanda tangan Wajib Pajak orang pribadi.

**LAMPIRAN SPT MASA PPH FINAL DALAM RANGKA PPS
DAFTAR RINCIAN HARTA BERSIH YANG TIDAK DIALIHKAN DAN/ATAU DIINVESTASIKAN DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA**

A. RINCIAN HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK/GAGAL DIINVESTASIKAN

NO	NO. URUT HARTA DALAM SURAT KETERANGAN	KODE HARTA	NAMA HARTA	JENIS REALISASI INVESTASI	MATA UANG ASAL	NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI DENGAN KOMITMEN INVESTASI (RP)	NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI DENGAN KOMITMEN INVESTASI (DALAM MATA UANG ASAL)	REALISASI INVESTASI HARTA BERSIH DALAM WILAYAH NKRI (DALAM MATA UANG ASAL)	NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK/GAGAL DIINVESTASIKAN		
									NILAI DALAM MATA UANG ASAL	KURS SPPH	RP
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
TOTAL											(15)

B. RINCIAN HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI UNTUK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) NAMUN TIDAK DIREPATRIASIKAN

NO	NO. URUT HARTA DALAM SURAT KETERANGAN	KODE HARTA	NAMA HARTA	NEGARA ASAL LOKASI HARTA	MATA UANG ASAL	NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN REPATRIASI (RP)	NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN REPATRIASI (DALAM MATA UANG ASAL)	NILAI REALISASI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI (DALAM MATA UANG ASAL)	NILAI HARTA BERSIH YANG TIDAK DIREPATRIASI		
									NILAI DALAM MATA UANG ASAL	KURS SPPH	RP
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
TOTAL											(28)

C.1 RINCIAN NILAI HARTA BERSIH KOMITMEN REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, NAMUN TIDAK DIREPATRIASI DAN TIDAK DIINVESTASIKAN

NO	NO. URUT HARTA DALAM SURAT KETERANGAN	KODE HARTA	NAMA HARTA	NEGARA ASAL LOKASI HARTA	MATA UANG ASAL	NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN REPATRIASI DAN INVESTASI (RP)	NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN REPATRIASI DAN INVESTASI (DALAM MATA UANG ASAL)	NILAI REALISASI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI (DALAM MATA UANG ASAL)	NILAI HARTA BERSIH TIDAK DIREPATRIASI		
									NILAI DALAM MATA UANG ASAL	KURS SPPH	RP
(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)
TOTAL											(41)

C.2 RINCIAN HARTA BERSIH KOMITMEN REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, DAN TELAH DIREPATRIASI NAMUN TIDAK/GAGAL DIINVESTASIKAN

NO	NO URUT HARTA DALAM SURAT KETERANGAN	KODE HARTA	NAMA HARTA YANG BERHASIL DIREPATRIASI	NEGARA ASAL LOKASI HARTA	JENIS REALISASI INVESTASI	MATA UANG ASAL	NILAI REALISASI REPATRIASI DENGAN KOMITMEN REPATRIASI DAN INVESTASI (DALAM MATA UANG ASAL)	NILAI REALISASI HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN (DALAM MATA UANG ASAL)	NILAI HARTA BERSIH REPATRIASI NAMUN TIDAK/GAGAL DIINVESTASIKAN		
									NILAI DALAM MATA UANG ASAL	KURS SPPH	RP
(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)	(51)	(52)	(53)
TOTAL											(54)

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR RINCIAN HARTA BERSIH YANG TIDAK DIALIHKAN DAN/ATAU
DIINVESTASIKAN DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

A. PETUNJUK UMUM

Formulir ini digunakan sebagai lampiran dari Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final sebagai rincian untuk Harta bersih yang tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau diinvestasikan dalam program pengungkapan sukarela Wajib Pajak atas:

1. Harta bersih yang belum/kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan (kebijakan I); dan
2. Harta bersih yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020 (kebijakan II).

B. PETUNJUK PENGISIAN

DAFTAR RINCIAN HARTA BERSIH YANG TIDAK DIALIHKAN DAN/ATAU
DIINVESTASIKAN DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Bagian A - RINCIAN HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI
UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN

Bagian ini terdiri dari:

a. Kolom (3) - NO

Kolom ini diisi dengan nomor urut.

b. Kolom (4) – NO URUT HARTA DALAM SURAT KETERANGAN

Kolom ini diisi dengan nomor urut harta di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan komitmen diinvestasikan sesuai Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.

b. Kolom (5) - KODE HARTA

Kolom ini diisi dengan kode atas Harta yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan komitmen diinvestasikan sesuai Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih dengan kode Harta sebagai berikut:

Daftar kode Harta:

1. Kas dan Setara Kas:

011 : uang tunai

012 : tabungan

013 : giro

014 : deposito

019 : setara kas lainnya

2. Piutang dan Persediaan:

021 : piutang

022 : piutang afiliasi

023 : persediaan usaha

029 : piutang lainnya

3. Investasi:

031 : saham yang dibeli untuk dijual kembali

032 : saham

033 : obligasi perusahaan

034 : obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, surat berharga syariah negara, dll)

035 : surat utang lainnya

036 : reksadana

037 : instrumen derivatif (*right, warrant*, kontrak berjangka, opsi, dll)

038 : penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya

039 : Investasi lainnya

4. Alat Transportasi:

041 : sepeda

042 : sepeda motor

043 : mobil

049 : alat transportasi lainnya

5. Harta Bergerak Lainnya:
 - 051 : logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)
 - 052 : batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)
 - 053 : barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik, lukisan, guci, dan lain-lain)
 - 054 : kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus
 - 055 : peralatan elektronik, furnitur
 - 059 : Harta bergerak lainnya seperti kuda, hewan ternak, dan lain-lain
6. Harta Tidak Bergerak
 - 061 : tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal.
 - 062 : tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)
 - 063 : tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya)
 - 069 : Harta tidak bergerak lainnya
7. Harta Tidak Berwujud
 - 071 : paten
 - 072 : royalti
 - 073 : merek dagang
 - 079 : Harta tidak berwujud lainnya
- c. Kolom (6) - NAMA HARTA
Kolom ini diisi dengan nama Harta bersih dalam negeri dengan komitmen diinvestasikan sesuai Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- d. Kolom (7) - JENIS REALISASI INVESTASI
Kolom ini diisi jenis investasi yang telah direalisasikan atas Harta bersih dalam negeri terkait pada sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau energi terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara.
- e. Kolom (8) – MATA UANG ASAL
Diisi kode mata uang asal atas Harta yang berada dalam wilayah ~~NKRI~~ Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan komitmen diinvestasikan sesuai Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih, antara lain:
 - IDR rupiah Indonesia
 - USD dolar Amerika Serikat
 - AUD dolar Australia
 - CAD dolar Canada
 - DKK kroner Denmark
 - HKD dolar Hongkong
 - MYR ringgit Malaysia
 - NZD dolar Selandia Baru
 - NOK kroner Norwegia
 - GBP poundsterling Inggris
 - SGD dolar Singapura
 - SEK kroner Swedia
 - CHF franc Swiss
 - JPY yen Jepang
 - MMK: kyat Myanmar
 - INR rupee India
 - KWD dinar Kuwait
 - PKR rupee Pakistan
 - PHP peso Philipina
 - SAR riyal Saudi Arabia
 - LKR rupee Sri Lanka
 - THB baht Thailand
 - BND dollar Brunei Darussalam
 - EUR Euro
 - CNY Renminbi Tiongkok
 - KRW Won Korea
- f. Kolom (9) - NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI DENGAN KOMITMEN INVESTASI (RP)

Kolom ini diisi dengan nilai Harta bersih dalam negeri dengan komitmen diinvestasikan pada sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau energi terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara dalam Rupiah. Nilai kolom ini diambil dari kolom INVESTASI PADA SEKTOR PENGOLAHAN SDA/ENERGI TERBARUKAN DAN/ATAU SBN dalam Lampiran Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak yang memenuhi kondisi harta bersih dalam negeri dengan komitmen diinvestasikan.

- g. Kolom (10) - NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI DENGAN KOMITMEN INVESTASI (DALAM MATA UANG ASAL)
Kolom ini diisi dengan nilai Harta bersih dalam negeri dengan komitmen diinvestasikan berdasarkan Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih yang dihitung kembali dalam mata uang asal sesuai Kolom (8). Dalam hal mata uang asal pada Kolom (8) adalah rupiah (IDR), maka nilai pada Kolom ini sama dengan nilai pada Kolom (9). Dalam hal mata uang asal pada Kolom (8) adalah selain rupiah, kurs yang digunakan untuk menghitung nilai dalam mata uang asal pada kolom ini adalah kurs sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (8) atau Pasal 6 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.
- h. Kolom (11) - NILAI REALISASI INVESTASI HARTA BERSIH DALAM WILAYAH NKRI
Kolom ini diisi dengan sebagian atau seluruh nilai Harta bersih sebagaimana dimaksud pada Kolom (10) yang telah diinvestasikan. Kolom ini diisi dengan mentranslasi nilai Harta bersih yang telah diinvestasikan kepada mata uang asal sebagaimana dimaksud pada Kolom (8). Nilai kurs yang digunakan untuk translasi ke mata uang asal sesuai Kolom (8) adalah kurs transaksi yang digunakan pada saat investasi dilakukan.
Contoh:
Apabila Wajib Pajak mengungkapkan Harta bersih dalam mata uang asal dollar Amerika Serikat (USD) kemudian menginvestasikan Harta bersih tersebut ke dalam SBN rupiah, maka Kolom (11) diisi dengan nilai rupiah yang diinvestasikan dalam SBN rupiah dibagi dengan kurs dollar Amerika Serikat terhadap rupiah yang digunakan pada saat pembelian SBN rupiah tersebut dilakukan.
- i. Kolom (12) – NILAI DALAM MATA UANG ASAL (NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK/GAGAL DIINVESTASIKAN)
Kolom ini diisi dengan nilai Harta bersih dalam negeri dengan komitmen diinvestasikan tetapi tidak/gagal diinvestasikan (dalam mata uang asal) yaitu selisih Kolom (10) NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI DENGAN KOMITMEN INVESTASI (DALAM MATA UANG ASAL) dikurangi Kolom (11) REALISASI INVESTASI HARTA BERSIH DALAM WILAYAH NKRI (DALAM MATA UANG ASAL).
- j. Kolom (13) - KURS SPPH
Kolom ini diisi dengan:
1) nilai 1 (satu) dalam hal mata uang pada Kolom (8) adalah rupiah.
2) nilai kurs sesuai Pasal 3 ayat (8) atau Pasal 6 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela untuk investasi Wajib Pajak dalam Surat Berharga Negara Dollar Amerika Serikat dalam hal mata uang pada Kolom (8) adalah selain rupiah.
- k. Kolom (14) – RP
Kolom ini diisi dengan perkalian Kolom (12) NILAI DALAM MATA UANG ASAL dan Kolom (13) KURS SPPH.
- l. Kolom (15) - TOTAL NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK/GAGAL DIINVESTASIKAN
Kolom ini diisi dengan total nilai pada Kolom (14).
2. Bagian B - RINCIAN HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI UNTUK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) NAMUN TIDAK DIREPATRIASIKAN
Bagian ini terdiri dari:
- a. Kolom (16) - NO
Kolom ini diisi dengan nomor urut.
- b. Kolom (17) – NO. URUT HARTA DALAM SURAT KETERANGAN
Kolom ini diisi dengan nomor urut Harta di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan komitmen dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (repatriasi) sesuai Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.

- c. Kolom (18) - KODE HARTA
Kolom ini diisi dengan jenis kode Harta dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan komitmen dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka kebijakan I/II sesuai Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih dengan contoh kode Harta seperti pada petunjuk pengisian Kolom (5).
 - d. Kolom (19) - NAMA HARTA
Kolom ini diisi nama Harta dari luar negeri dengan komitmen repatriasi sesuai Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
 - d. Kolom (20) - NEGARA ASAL LOKASI HARTA
Kolom ini diisi dengan negara asal lokasi Harta dari luar negeri dengan komitmen repatriasi.
 - e. Kolom (21) – MATA UANG ASAL
Kolom ini diisi kode mata uang asal atas Harta dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan komitmen repatriasi sesuai Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih seperti contoh kode mata uang pada petunjuk pengisian Kolom (8).
 - f. Kolom (22) - NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN REPATRIASI (RP)
Kolom ini diisi dengan nilai Harta bersih dari luar negeri dengan komitmen repatriasi berdasarkan Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih, dalam mata uang rupiah.
 - g. Kolom (23) - NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN REPATRIASI (DALAM MATA UANG ASAL)
Kolom ini diisi dengan nilai Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi berdasarkan Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih yang dihitung kembali dalam mata uang asal sesuai Kolom (21) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal mata uang asal pada Kolom (21) adalah rupiah (IDR), maka nilai pada kolom ini sama dengan nilai pada Kolom (22).
 - 2) Dalam hal mata uang asal pada Kolom (21) adalah selain rupiah, kurs yang digunakan untuk menghitung nilai dalam mata uang asal pada kolom ini adalah kurs sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (8) atau Pasal 6 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.
 - h. Kolom (24) - NILAI REALISASI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI (DALAM MATA UANG ASAL)
Kolom ini diisi dengan nilai Harta bersih sebagaimana dimaksud pada Kolom (23) yang telah dialihkan ke dalam negeri (repatriasi), yaitu nilai realisasi repatriasi dalam mata uang yang dipilih pada saat repatriasi (mata uang tujuan) yang ditranslasi ke mata uang asal sesuai Kolom (21) dengan nilai kurs transaksi pada saat repatriasi dilakukan.
 - i. Kolom (25) – NILAI HARTA BERSIH YANG TIDAK DIREPATRIASI (DALAM MATA UANG ASAL)
Kolom ini diisi dengan nilai Harta bersih luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri dalam mata uang asal yaitu selisih Kolom (23) dikurangi Kolom (24).
 - j. Kolom (26) – KURS SPPH
Kolom ini diisi dengan kurs dengan ketentuan:
 - 1) nilai 1 (satu) dalam hal mata uang pada Kolom (21) adalah rupiah.
 - 2) nilai kurs Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta sesuai Pasal 3 ayat (8) atau Pasal 6 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela untuk investasi Wajib Pajak dalam Surat Berharga Negara Dollar Amerika Serikat dalam hal mata uang pada Kolom (21) adalah selain rupiah.
 - k. Kolom (27) - RP
Kolom ini diisi dengan hasil perkalian kolom (25) NILAI DALAM MATA UANG ASAL dengan kolom (26) KURS SPPH.
 - l. Kolom (28) - TOTAL NILAI HARTA BERSIH YANG TIDAK DIREPATRIASI
Kolom ini diisi dengan total nilai dalam rupiah pada kolom (27).
3. Bagian C.1 - RINCIAN NILAI HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, NAMUN TIDAK DIREPATRIASI
Bagian ini terdiri dari:
- a. Kolom (29) - NO
Diisi dengan nomor urut.
 - b. Kolom (30) – NO. URUT HARTA DALAM SURAT KETERANGAN

- Kolom ini diisi dengan nomor urut Harta luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan sesuai Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- c. Kolom (31) - KODE HARTA
Kolom ini diisi dengan jenis kode Harta luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan sesuai Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih dengan contoh kode Harta seperti pada petunjuk pengisian Kolom (5).
 - d. Kolom (32) - NAMA HARTA
Kolom ini diisi dengan nama Harta luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan sesuai Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
 - c. Kolom (33) - NEGARA ASAL LOKASI HARTA
Kolom ini diisi dengan negara asal Harta luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan.
 - d. Kolom (34) – MATA UANG ASAL
Kolom ini diisi kode mata uang asal atas Harta dari luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan sesuai Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih seperti contoh kode mata uang pada petunjuk pengisian Kolom (8).
 - e. Kolom (35) - NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN REPATRIASI DAN INVESTASI (RP)
Kolom ini diisi dengan nilai Harta bersih dari luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan sesuai Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih dalam mata uang rupiah.
 - f. Kolom (36) - NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN REPATRIASI DAN INVESTASI (DALAM MATA UANG ASAL)
Kolom ini diisi dengan nilai Harta bersih luar negeri komitmen direpatriasi dan diinvestasikan yang dihitung kembali dalam mata uang asal dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal mata uang asal pada Kolom (34) adalah rupiah (IDR), maka nilai pada kolom ini sama dengan nilai pada Kolom (35).
 - 2) Dalam hal mata uang asal pada Kolom (34) adalah selain rupiah, kurs yang digunakan untuk menghitung nilai dalam mata uang asal pada kolom ini adalah kurs sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (8) atau Pasal 6 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.
 - g. Kolom (37) - NILAI REALISASI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI (DALAM MATA UANG ASAL)
Kolom ini diisi dengan sebagian atau seluruh nilai Harta bersih sebagaimana dimaksud pada Kolom (36) yang telah dialihkan ke dalam negeri. Nilai Harta bersih pada kolom ini diisi dengan nilai realisasi repatriasi dalam mata uang saat repatriasi (mata uang tujuan) yang ditranslasi ke mata uang asal dengan nilai kurs transaksi pada saat repatriasi dilakukan.
 - h. Kolom (38) – NILAI DALAM MATA UANG ASAL (NILAI HARTA BERSIH TIDAK DIREPATRIASI)
Kolom ini diisi dengan nilai harta bersih komitmen repatriasi dan diinvestasikan tetapi tidak direpatriasi yaitu pengurangan Kolom (36) dan Kolom (37).
 - i. Kolom (39) – KURS SPPH
Kolom ini diisi nilai kurs dengan ketentuan:
 - 1) nilai 1 (satu) dalam hal mata uang asal pada Kolom (34) adalah rupiah.
 - 2) nilai kurs Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta sesuai Pasal 3 ayat (8) atau Pasal 6 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela untuk investasi Wajib Pajak dalam Surat Berharga Negara Dollar Amerika Serikat dalam hal mata uang pada Kolom (34) adalah selain rupiah.
 - j. Kolom (40) - RP
Kolom ini diisi dengan nilai rupiah hasil perkalian kolom (38) dan kolom (39).
 - k. Kolom (41) - TOTAL
Kolom ini diisi dengan total nilai rupiah pada kolom (40).
4. Bagian C.2 - RINCIAN HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, DAN TELAH DIREPATRIASI NAMUN TIDAK/GAGAL DIINVESTASIKAN
Bagian ini terdiri dari:
- a. Kolom (42) – NO

- Diisi dengan nomor urut.
- b. Kolom (43) – NO URUT HARTA DALAM SURAT KETERANGAN
Kolom ini diisi dengan nomor urut Harta sesuai Surat Keterangan Pengungkapan Harta bersih atas Harta luar negeri dengan komitmen repatriasi dan investasi yang telah dialihkan ke dalam negeri.
 - c. Kolom (44) - KODE HARTA
Kolom ini diisi dengan jenis kode Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan yang telah direpatriasi. Jenis kode ini diambil dari kolom (31) KODE HARTA yang memenuhi kondisi harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan yang telah direpatriasi.
 - d. Kolom (45) - NAMA HARTA BERSIH YANG BERHASIL DIREPATRIASI
Kolom ini diisi dengan nama Harta bersih luar negeri yang telah direpatriasi. Nama harta bersih ini diambil dari kolom (32) NAMA HARTA yang memenuhi kondisi harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan yang telah direpatriasi.
 - e. Kolom (46) - NEGARA ASAL LOKASI HARTA
Kolom ini diisi dengan negara asal lokasi Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan yang telah direpatriasi.
 - f. Kolom (47) - JENIS REALISASI INVESTASI
Kolom ini diisi jenis investasi yang telah direalisasikan atas Harta bersih luar negeri yang direpatriasi pada sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau energi terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara.
 - g. Kolom (48) – MATA UANG ASAL
Kolom ini diisi kode mata uang sesuai Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih dengan contoh seperti pada petunjuk pengisian Kolom (8).
 - h. Kolom (49) - NILAI REALISASI REPATRIASI DENGAN KOMITMEN REPATRIASI DAN INVESTASI
Kolom ini diisi dengan nilai realisasi repatriasi Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan dalam Rupiah. Nilai kolom ini diambil dari kolom (37) NILAI REALISASI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI (DALAM MATA UANG ASAL) yang memenuhi kondisi harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan yang telah direpatriasi.
 - i. Kolom (50) - NILAI REALISASI HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN (DALAM MATA UANG ASAL)
Kolom ini diisi dengan sebagian atau seluruh nilai Harta bersih sebagaimana dimaksud pada Kolom (49) yang telah diinvestasikan, yaitu nilai realisasi investasi dalam mata uang saat investasi (mata uang tujuan) yang ditranslasi ke mata uang asal dengan nilai kurs transaksi pada saat investasi dilakukan.
 - j. Kolom (51) – NILAI DALAM MATA UANG ASAL (NILAI HARTA BERSIH REPATRIASI NAMUN TIDAK/GAGAL DIINVESTASIKAN)
Kolom ini diisi dengan nilai Harta bersih luar negeri yang telah dialihkan ke dalam negeri tetapi tidak/gagal diinvestasikan dalam mata uang asal yaitu selisih Kolom (49) dikurangi Kolom (50).
 - k. Kolom (52) – KURS SPPH
Kolom ini diisi nilai kurs dengan ketentuan:
 - 1) nilai 1 (satu) dalam hal mata uang asal pada Kolom (48) adalah rupiah.
 - 2) nilai kurs Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta sesuai Pasal 3 ayat (8) atau Pasal 6 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela untuk investasi Wajib Pajak dalam Surat Berharga Negara Dollar Amerika Serikat dalam hal mata uang asal pada Kolom (48) adalah selain rupiah.
 - l. Kolom (53) - RP
Kolom ini diisi dengan nilai rupiah hasil perkalian kolom (51) NILAI DALAM MATA UANG ASAL dengan kolom (52) KURS SPPH.
 - m. Kolom (54) – TOTAL
Kolom ini diisi dengan total nilai pada Kolom (53).

